



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : RADIKUN
Tempat / Tgl.Lahir : Jawitan / 05 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jalan Diponegoro II Dusun Bukit Tentram, Desa Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 59/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 59/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 14 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 9 Mei 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 Mei 2018 dibawah register permohonan Nomor : 59/Pdt.P/2018/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik (ST) yang mana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon terdapat kesalahan penulisan data pemohon;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.59/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108040509700001 tanggal 16-05-2012, dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108042311060108 tanggal 05-07-2013 tertulis data pemohon atas nama : RADIKUN, Nik. 1108040509700001, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat lahir Cilacap, Tanggal Lahir 05-09-1970, nama orang tua MARTO WIHARJO (ayah) dan KATINEM (ibu);
- Bahwa tahun lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tidak sesuai dengan data pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah 1973 bukan 1970 seperti yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa nama orang tua pemohon yang sebenarnya adalah MARTO SARMAN (ayah) dan KATINEM (ibu)
- Bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dari itu pemohon ingin merubah/memperbaiki kesalahan data pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RADIKUN.
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga RADIKUN.
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri RADIKUN dan MUBAYINAH.
4. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama RADIKUN yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Buket Hagu.
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik (ST) atas nama RADIKUN.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108040509700001 tanggal 16-05-2012, dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108042311060108 tanggal 05-07-2013 tertulis data pemohon atas nama : RADIKUN, Nik. 1108040509700001, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat lahir Cilacap, Tanggal Lahir 05-09-1970, nama orang tua MARTO WIHARJO (ayah) dan KATINEM (ibu) **menjadi atas nama:**

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.59/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADIKUN, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat lahir Jawitan, Tanggal Lahir 05-09-1973, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Diponegoro II Dusun Bukit Tentram, Desa Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, nama orang tua MARTO SARMAN (ayah) dan KATINEM (ibu);

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108040509700001 tanggal 16-05-2012 atas nama RADIKUN (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108042311060108 tanggal 05-07-2013 atas nama Kepala Keluarga RADIKUN (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Akta Nikah Nomor : 29/II/07/1993 tanggal 2-2-1993 atas nama suami istri RADIKUN dan MUBAYINAH (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 2075/05/2018 tanggal 9 Mei 2018 atas nama RADIKUN yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Buket Hagu (Bukti P.4);
- 5) Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik No. 07 OB od 0000192 tanggal 30 Mei 1990 atas nama RADIKUN (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi ZAINAL ABIDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Jalan Diponegoro II Dusun Bukit Tentram, Desa Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan tahun lahir pemohon di KK dan KTP yang tertulis pemohon lahir di Cilacap, pada tanggal Lahir 05-09-1970, yang benar adalah Jawitan, pada tanggal Lahir 05-09-1973;
- Bahwa benar Pemohon ingin menyesuaikan datanya seperti yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik dan Kutipan Akta Nikah milik pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.59/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi UMAR K, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Jalan Diponegoro II Dusun Bukit Tentram, Desa Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan tahun lahir pemohon di KK dan KTP yang tertulis pemohon lahir di Cilacap, pada tanggal Lahir 05-09-1970, yang benar adalah Jawitan, pada tanggal Lahir 05-09-1973;
- Bahwa benar Pemohon ingin menyesuaikan datanya seperti yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik dan Kutipan Akta Nikah milik pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik (ST) yang mana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon terdapat kesalahan penulisan data pemohon;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108040509700001 tanggal 16-05-2012, dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108042311060108 tanggal 05-07-2013 tertulis data pemohon atas nama : RADIKUN, Nik. 1108040509700001, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat lahir Cilacap, Tanggal Lahir 05-09-1970, nama orang tua MARTO WIHARJO (ayah) dan KATINEM (ibu);

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.59/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tidak sesuai dengan data pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah 1973 bukan 1970 seperti yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa nama orang tua pemohon yang sebenarnya adalah MARTO SARMAN (ayah) dan KATINEM (ibu)
- Bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dari itu pemohon ingin merubah/memperbaiki kesalahan data pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dalam hal untuk Penyesuaian Data, maka perbaikan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108040509700001 tanggal 16-05-2012, dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108042311060108 tanggal 05-07-2013 tertulis data pemohon atas nama : RADIKUN, Nik. 1108040509700001, Jenis

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.59/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin : Laki-laki, Tempat lahir Cilacap, Tanggal Lahir 05-09-1970, nama orang tua MARTO WIHARJO (ayah) dan KATINEM (ibu) menjadi atas nama: **RADIKUN, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat lahir Jawitan, Tanggal Lahir 05-09-1973, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Diponegoro II Dusun Bukit Tentram, Desa Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, nama orang tua MARTO SARMAN (ayah) dan KATINEM (ibu);**

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 21 MEI 2018 oleh: BOB ROSMAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh AGUSSYAFRUL R. MANALU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGATI,

HAKIM,

Dto,

Dto,

AGUSSYAFRUL R. MANALU

BOB ROSMAN, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 262.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.
Nip : 196308151988031005